



**SALINAN P U T U S A N**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Jakarta, [REDACTED] agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan wiraswasta alamat di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **H. Syafrudin, SH. MH**, Advokat Pada Kantor Hukum (*Law Office*) *S & R* (Syafrudin dan Rekan), beralamat di [REDACTED]  
[REDACTED] Tigraksa Kabupaten. Tangerang Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dengan Nomor [REDACTED]/KUASA/XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs. pada tanggal 28 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Jakarta [REDACTED], Agama Islam, Pendidikan D3 pekerjaan wiraswasta alamat di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

*Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 28 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 8 April 1985, jam 10.00 wib, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal [REDACTED] Jakarta Barat kemudian pindah ke [REDACTED], kemudian tahun 2007 pindah ke [REDACTED] Kota Tangerang Selatan, Saat Penggugat mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tigaraksa. Penggugat dan Tergugat tinggal tetap di alamat [REDACTED];
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 3.1. [REDACTED] (P) lahir di Solo, [REDACTED];
  - 3.2. [REDACTED] (P), lahir di Jakarta, [REDACTED];
  - 3.3. [REDACTED] (L), lahir di Jakarta [REDACTED];
4. Bahwa pada kira-kira awal Agustus 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah;
  - Tergugat cemburu dengan teman Penggugat

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada kira-kira tahun 2010, yang disebabkan karena saat itu Tergugat cemburu dengan teman Penggugat, dan saat itu Tergugat sempat ingin menusuk Penggugat memakai pisau, namun Penggugat lari ke Kamar mandi dan saat itu antara Penggugat sudah tidak ada hubungan suami istri lagi;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pada bulan puasa 2020 diakibatkan saat itu anak Penggugat menanyakan kepada Tergugat untuk tidak mematikan kompor namun Tergugat dan anak Penggugat rebut kemudian Penggugat meleraikan, namun akhirnya Penggugat dengan Tergugat ribut besar;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur hukum yang tercantum dalam Pasal 39 huruf f Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf f, PP No. 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Tigaraksa/Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membayar biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara *in person* telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Mediator yang bernama Drs. Syamsul Huda, S.H., sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs. tanggal 10 Juni 2020, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tanggal 24 Juni 2020 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan untuk keseluruhan isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menerima semua alasan-alasan yang diajukan Penggugat dan Tergugat tidak akan menghalangi Penggugat untuk bercerai;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan, yaitu tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan, yaitu tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, bermeterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Jawa Tengah, Fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi teman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Terguga rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak pertengahan tahun 2006 Penggugat bercerita kepada saya mengenai rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi dan selalu curiga jika Penggugat pergi menemui temannya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah bahkan masih tidur satu kamar, akan tetapi sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi sejak sekitar 10 tahun yang lalu.
  - Bahwa saksi sering menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, dan apabila menginap saksi tidur bertiga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidur di ranjang berdua Penggugat sedangkan Tergugat tidur di bawah;
  - Bahwa saksi sudah sering berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 4 tahun yang lalu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertegur sapa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, dan masih tidur satu kamar namun saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri atau tidak;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **H. Syafrudin, SH. MH** (Advokat-Pengacara), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2020, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 HIR. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, dan berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Penggugat dengan mencocokkannya pada Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P-1), ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dan penunjukan domisili Penggugat tersebut telah pula diakui Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tigaraksaberwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara sesuai maksud Pasal 130 ayat (1) HIR, namun tidak berhasil. Kemudian berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs. tanggal 15 Januari 2019, telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Drs. Samsul Huda, S.H., sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, namun upaya tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya, Tergugat membenarkan tentang penyebabnya dan Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tetap berpendirian pada dalil gugatan semula;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab kedua belah pihak, maka fakta peristiwa dan pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan ketegangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat cemburu kepada teman Penggugat. Atas keadaan yang demikian menyebabkan keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri sejak bulan tahun 2010, meski upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil. Penggugat bersikukuh untuk bercerai, dan Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengemukakan jawaban bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun di dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan Penggugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan bukti P.2, dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, untuk singkatnya pertimbangan tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya tidak terlarang dalam perkara a quo dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena berdasarkan pengetahuannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat suka mencurigai pertemanan Penggugat, antara keduanya sudah tidak saling komunikasi bahkan antara keduanya sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi sejak sekitar 5 tahun yang lalu, upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai hal-hal yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya adalah fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat. Keterangan para saksi telah menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu adanya komunikasi yang tidak baik dan upaya damai atau mediasi tidak berhasil, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) *Juncto* Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat dan bukti saksi Penggugat telah membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tanggal 08 April 1985 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 14 tahun yang lalu, sejak diketahui adanya percecokan dan pertengkaran karena masalah nafkah dan adanya kecemburuan Tergugat kepada kawan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan atas keinginan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat, maka patut dinyatakan rumah tangga yang seperti itu telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, dengan tidak melihat dari siapa penyebab perkecokan itu terjadi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan :

### درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani, S.H.** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, kuasa hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

**Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Drs. Ahmad Yani, S.H.**

**H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah                      Rp   391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs